



Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Akhyar^{*1}, Saifuddin², Nasruddin³, Fitra Rezki⁴

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Abulyatama, LAMPON KUEDE, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: akhyar293@gmail.com¹

Diterima 22 Februari 2020; Disetujui 26 Maret 2020; Dipublikasi 30 April 2020

Abstract: *One of the implementation of government at the sub-district level is Camat who receives the delegation of authority as the task of the leader and coordinates with the implementation of general government duties in accordance with Government Regulation No. 17 of 2018 concerning Subdistricts, including coordinating the implementation of peace and public order especially in preventing conflict prevention including maintaining peace in the community. The purpose of this study was to determine the implementation of Camat tasks in the administration of public peace and order in the Ulee Kareng sub-district, and to find out the intensiveness related to the implementation of the Camat's tasks in organizing peace and public order in the Ulee Kareng sub-district. To obtain data in this paper used the method of library research and field research, data collection techniques from library research is done by reading the literature literature and existing laws. While the field data obtained by interviewing respondents and informants directly involved with the problem under study. The results of the research show that the Camat's task of coordinating peace and order is not yet well implemented, it is evidenced that there is no cooperation between Muspika and Gampong kechik, although meetings have been held to coordinate communication to equalize perceptions in the security of the Gampong. Forms of peace and order that unsettle the public are juvenile delinquency and drugs, for example the presence of colors that open until 4 am and there are young people as drug dealers as well as users. Meanwhile, as the administrator of the sub-district administration's duty, it still requires guidance and supervision of the administration of the village administration including regulations, which have not gone well..*

Keywords: *Implementation, Camat, Implementation of peace and order.*

Abstrak: Salah satu penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan adalah Camat yang menerima pelimpahan wewenang sebagai tugas pemimpin dan koordinasi menengani penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diantaranya mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terutama melakukan pencegahan pencegahan konflik diantaranya memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ulee kareng, dan untuk mengetahui intansi terkait pelaksanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ulee kareng. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, teknik perolehan data dari penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan dan per undang-undang yang ada. Sedangkan data lapangan diperoleh data dengan mewawancarai para responden dan

informan yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian bahwa Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masih belum terlaksana dengan baik, dibuktikan belum adanya kerjasama antara Muspika dengan kechik Gampong, walaupun sudah dilakukan pertemuan-pertemuan sebagai koordinasi komunikasi untuk menyamakan persepsi dalam pengamanan Gampong (Page Gampong). Bentuk ketentraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat adalah kenakalan remaja dan narkoba, misalnya adanya wamat yang membuka sampai jam 4 pagi dan ada generasi muda sebagai mengedar narkoba sekaligus sebagai pemakai. Sedangkan sebagai penyelenggara pemerintahan tugas Camat, masih memerlukan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan gampong termasuk di dalamnya regulasi, yang belum berjalan dengan baik..

Kata kunci : Pelaksanaan, Camat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh merupakan 9 (Sembilan) kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, yang tergolong keamanan dan ketertiban umumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dimana terjadi peningkatan tindak kejahatan atau kriminalisasi terutama tentang kenakalan remaja, pencurian serta narkoba

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pelaksanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ulee Kareng.
2. Bagaimana pelaksanaan tugas Camat mengkoordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ulee kareng.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Camat Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Ulee kareng;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas camat mengkoordinasi intansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ulee kareng.

KAJIAN PUSTAKA

Kecamatan di perintahi oleh seorang camat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota. Sebagai seorang camat yang memiliki tugas diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut : (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tersebut pemerintah daerah merupakan suatu

pengakuan kepada daerah untuk dipercaya oleh pemerintah pusat untuk bisa membangun daerahnya dengan segala potensi yang ada. Pemerintah daerah harus di bentuk Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Pasal 126 tentang pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. "Tugas camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. Mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Mengoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana pelayanan umum; f. Mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah Kabupaten dan

Kotamadya, kemudian wilayah Kabupaten/Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut : (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Kedudukan kecamatan sebagai wilayah administrative dibawah kabupaten/kotamadya sering menjadi perdebatan diantara berbagai kalangan yang mengkaji masalah-masalah pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena kedudukan kecamatan yang selama ini merupakan wilayah administrasi yang berarti merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ternyata dalam praktek tidak demikian. Hal ini kedudukan kecamatan yang berada dibawah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II tidak terlepas dari tugas-tugas Pemerintah Daerah Otonom yang diemban oleh Kepala Daerah Tingkat II yang melekat pada diri Bupati/Walikota. Akibatnya Camat sebagai kepala wilayah administrative tingkat kecamatan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas untuk membantu kepala daerah dari pada kepada wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Camat bidang ketertiban dan ketentraman belum sepenuhnya terlaksana, karena Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan di kecamatan yang mengkoordinir pelaksanaan tugas ketertiban dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis hukum normative, karena penelitian ini mempergunakan bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2015). Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 1999)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pemerintahan Gampong.

Keberadaan camat dalam wilayah-wilayah kabupaten/kota tidak hanya membantu pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh bupati/walikota, lebih jauh lagi adalah terciptanya efisiensi kerja dengan cara menciptakan pertanggungjawaban yang bertingkat diantara

pelaksana tugas pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, termasuk juga keamanan dan ketertiban serta pembinaan Pemerintahan Gampong. Menyangkut masalah menjaga keamanan dan ketertiban ini oleh pemerintah tidak semata-mata hanya dibebankan tugasnya kepada pihak kepolisian, tetapi termasuk juga kepada aparatur pemerintah di tingkat kecamatan tak hanya diberi tugas melaksanakan roda pemerintah dan pembangunan, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tugas dan wewenang camat, sebagai mana yang dikemukakan oleh Kasubbag Tata Usaha Kantor Camat Ulee Kareng "keberadaan camat sebagai penyelenggaraan tugas pemerintah umum ditingkat kecamatan sangat menentukan dalam usaha menjaga ketertiban dan keamanan dalam wilayahnya, karena jika tidak dapat dinetralisir dengan baik hal dimaksud kemungkinan tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerinatah, berdampak pula terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya

Sehubungan dengan penegasan tersebut, responden mengemukakan pula sebagai berikut " Adanya keberadaan camat seperti dimaksud dikarenakan kedudukan camat kepala wilayah beserta aparaturnya selain melaksanakan tugas sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018, berkewajiban pula melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Bupati/walikota. Adapun tugas yang dibebankan seorang camat melakukan koordinasi yang tepat, sesuai wawancara dengan Camat Ulee Kareng bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan supaya setiap kegiatan

terlaksana lebih efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan bersama.

Dalam wawancara tersebut camat menegaskan bahwa : keberadaan camat sebagai Koordinator penyelenggaraan tugas pemerintah umum ditingkat kecamatan juga menentukan dalam usaha menjaga ketertiban dan keamanan, karena jika usaha tersebut tidak ternetralisir dengan baik kemungkinan pelaksanaan tugas lain akan menjadi terhambat.

Pengelasan yang sama juga dikemukakan oleh Kabag. Pemerintahan Kecamatan, Penjabat Bagian Pemerintah Kantor wali Kota Banda Aceh. sebagai berikut : kedudukan camat kepada wilayah kecamatan Ulee Kareng beserta aparaturnya selain melaksanakan tugas yang telah digariskan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018, berkewajiban pula melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Bupati/Walikota. Peranan dan kedudukan camat dimaksud tergolong cukup berat seperti halnya dengan camat yang ada dalam wilayah hukum Kota, hal tersebut disebabkan karena keberadaan kecamatan yang tidak hanya menjadi pusat untuk melakukan berbagai bentuk, ragam kegiatan seperti perdagangan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan bahkan hiburan. Arti kecamatan Ulee Kareng tidak hanya atau lebih cepat berkembang juga memiliki peningkatan dalam menggerakkan inovasi pembangunan desa untuk mengejar ketinggalan dari Kecamatan yang lain .

Dengan bertambah padatnya jumlah penduduk di wilayah ini telah mendorong timbulnya berbagai bentuk tempat usaha seperti hotel, rumah pondokan, wisma pangkas, Video game, dan sebagainya. Hadimya berbagai fasilitas tersebut memang tidak

dapat dihindari dari perkembangan suatu kota seperti Kotamadya Banda Aceh karena di dalamnya menyangkut kepentingan yaitu pemerintah melalui berbagai inovasi dikembangkan seiring dengan upaya menjaga dan bahkan mengembangkan kemampuan bersaing. Kemampuan ini penting untuk menjaga kelangsungan perekonomian masyarakat.

Salah satu indicator untuk menilai keberhasilan camat dalam melayani masyarakat adalah dengan memahami masyarakat atau pelanggan sebagai objek pelayan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa camat cukup mampu menangani berbagai ketertiban dalam pemerintahan, akan tetapi masih belum mampu mengorbankan waktunya untuk melayani masyarakat seperti yang disampaikan oleh Adnan (narasumber) yang sedang mengurus sertifikat tanah dan harus kembali setelah jam istirahat .

Untuk menghindari adanya ketertiban maka peranan Camat sangat menentukan sebagaimana yang dikemukakan oleh responden tersebut "Keberadaan camat sebagai penyelenggara pemerintah umum di tingkat kecamatan sangat menentukan dalam usaha terlaksananya ketertiban di masing-masing wilayah kecamatan, hal tersebut dikemukakan oleh kedudukan camat sebagai penghubung antara kepentingan desa atau kelurahan dengan Bupati/Walikota

Sejalan dengan pelaksanaan tugas camat pada tingkat pemerintahan kecamatan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ini ditegaskan sebagai berikut " Sesuai dengan titik berat otonom daerah yang diatur dalam undang-undang daerah undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17

Tahun 2018, maka keberadaan camat sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat II yang bertugas menyelenggarakan segala urusan seperti pemerintah. Dengan kata lain Camat merupakan aparatur Bupati/ Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas ketertiban dan keamanan di tingkat kecamatan.

Keberadaan camat sebagai mana yang dikemukakan di atas oleh Bustamam Ibrahim bahwa " kedudukan camat kepala wilayah kecamatan beserta aparaturnya selain melaksanakan tugas sebagaimana yang telah di gariskan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018, berkajiban pula melaksanakan tugas-tugas yang diibebankan oleh Walikota Daerah Tingkat II Banda Aceh, berupa menjaga kepada walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh".

Pelaksanaan tugas pembangunan dan pembinaan masyarakat di kecamatan sebagaimana dimaksud menyangkut didalamnya pembinaan pembangunan masyarakat seperti halnya menjaga ketertiban, ketentraman, kebersihan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha terus agar segala peraturan yang telah ditetapkan dimaksud dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan. Cara mengawasi agar peraturan tersebut di jalankan dan dipatuhi oleh anggota masyarakat camat kepala wilayah kecamatan mengadakan koordinasi langsung dengan kepala desa yang ada dibawahnya. Jika peraturan daerah seperti, qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaannya urang mendapat perhatian atau kurang dipatuhi oleh anggota masyarakat, maka kepala Desa dapat mengambil beberapa inisiatif dalam upaya pelaksanaan yang dimaksud, jika tidak

Pelaksanaan Tugas Camat...

(Akhyar, Saifuddin, Nasruddin & Rezki, 2020)

terlaksana, maka kepala desa mengadakan koordinasi langsung dengan camat kepala wilayah mengenai hal yang dimaksud. Jadi secara operasional kepala desa merupakan pelaksanaan tugas camat di lapangan.

Dilihat dari fungsi camat di dalam pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah kecamatan Ulee Kareng Kotamadya Banda Aceh yang saat ini terdiri dari 9 gampong belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terbukti dengan masih adanya lokasi tempat tertentu yang di pergunakan tidak menurut fungsinya.. Timbul keadaan seperti tersebut, Camat Ulee Kareng mengemukakan sebagai berikut " Muspika Kecamatan Ulee Kareng, sulit menertibkan, walaupun telah ada peraturan jika membuang sampah diseberangan tempat akan mendapat sanksi yang tegas dalam hal ini denda kepada warga. Menurut Yusar dia mengatakan ada sebagian masyarakat membuang sampah pada tempatnya, akan tetapi masih ada masyarakat engan membuang sampai yang telah disediakan oleh pihak Dinas kebersihan dan lingkungan hidup.

Begitu pula dengan rumah pondokan sebagai mana yang diatur dalam peraturan daerah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumah Kumuh dan Pemukiman Kumuh dalam pendiriannya terlebih dahulu mendapat izin dari walikota dan adanya klasifikasi antara rumah pondokan yang diperuntukan bagi laki-laki dan wanita, tetapi dalam prakteknya rumah pondokan yang dimaksud masih disalah gunakan pada kegiatan negatif oleh pemilik/ penghuninya. Dengan keadaan seperti tersebut di satu sisi akan menimbulkan keresahan anggota masyarakat karena

timbulnya ketidak tentramandan ketertiban, disisi ain akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan remaja sekitarnya.

Berbeda dengan ungkapan Sekcam mengemukakan sebagai berikut : masalah penanggulangan dari perbuatan negatif yang timbul dikalangan masyarakat pada prinsipnya tugas tanggungjawab camat dalam menaggulangnya, namun dari pada itu tak dapat dilepaskan dari tanggungjawab masyarakat bersama karena tanpa keikutsertaan masyarakat, camat tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan ketertiban dan keamanan yang kita harapkan, dari sama-sama kita menanggulangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut responden mengemukakan pula, didalam upaya menanggulangi tindakan anggota masyarakat seperti tersebut pihak kecamatan tidak dapat berbuat banyak karena pada organisasi kecamatan hanyalah terdiri dari beberapa bidang, salah satunya jalan untuk membrantas keadaan seperti dimaksud oleh camat memberi laporannya kepada Walikota untuk dapat tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari panegasan tersebut jelas kiranya bahwa Camat Kepala Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dalam upaya melaksanakan fungsi dalam pembinaan peyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan, juga dukungan dari gampong masih sangat kurang terutama dalam mensosialisasi setiap aturan yang telah dilatih ditingkat kota. Misalnya dalam membuat aturan gampong atau resam, sampai saat ini hampir semua gampong dalam menyelesaikan konflik masih ketergantungan pada pihak berwajib.

Koordsinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.

Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini tengah berupaya mewujudkan Smart City, dalam usaha tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola, menyalurkan informasi dan pelayanan public. Atas dasar tersebut Kota Banda Aceh sangat diperlukan kerjasama antar intansi (SKPK) dalam membenah masalah ketertiban dan keamanan pada prinsipnya tak dapat kita lepaskan pada tingkat Kecamatan saja akan tetapi perlu semua pihak terutama masyarakat Gampong ikut mendukung mengerakkan pembangunan pada umumnya karena pembangunan kemasyarakatan merupakan bagian dari arti pembangunan secara umum.

Camat sebagai Kepala Wilayah berhak, berwenang dan berkewajiban untuk menentukan berbagai kebijaksanaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan di Wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Berdasarkan kewenangan yang dimaksud, camat Kepala Wilayah mampu menjelesaikkan konflik untuk menciptakan damai dan turut bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan jalannya roda pemerintah dan gerak lajunya pembangunan di daerah termasuk ketertiban dan keamanan. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Termasuk pula kesuksesan dalam pelaksanaan program pembangunan sektoral dan kemasyarakatan didaerah.

Dalam upaya mensukseskan pembangunan di daerah, Camat hanya mengatur kebijaksanaan yang bersifat umum, sedangkan kegiatan yang menyangkut teknis pelaksanaan secara detail dan terperinci diserahkan langsung kepada instansi teknis departemen sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kendati instansi teknis memiliki program sendiri di daerah, namun tidak berarti lepas dari koordinasi dan pengawasan Wali Kota Kepala Daerah selaku penguasa tunggal Di daerah.

Untuk terlaksananya program pembangunan nasional dimaksud diperlukan adanya koordinasi "karena dengan koordinasi akan memudahkan pelaksanaan tugas dari masing-masing instansi. Dengan koordinasi akan terciptanya hubungan kerja yang serasi, efektif dan efisien termasuk dalam hal menaggulangi ketertiban keamanan di daerah, dalam hal ini dituntut adanya koordinasi si antara muspika khususnya Muspika Kecamatan Ulee Kareng.

Perlu diciptakan suatu koordinasi yang baik diantara Muspika dalam usaha menciptakan ketertiban dan keamanan dimungkinkan masalah tersebut termasuk hal yang rawan yang jika dibiarkan akan membawa dampak negatif dari segi daerah maupun lingkungan sekitarnya, karena selama ini sering mendapat kritik pedas dari masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban praktek tak beres di kecamatan Ulee Kareng. Camat sering dikatakan tak berani mengambil tindakan terhadap hal-hal tertentu itu tanggungjawab aparat keamanan.

Sehubungan dengan penegasan tersebut Camat mengemukakan memang selama ini masalah koordinasi dalam upaya mengulangi ketertiban dan keamanan masih kurang terbina dengan baik, terutama dengan kapolsek tentang memonitor

rumah game di daerahnya, walaupun sudah diberikan batas waktu sampai jam 23 malam, akan tetapi pemilik warung tidak mengindahkan. Menurut Muslim Tokoh Masyarakat kebiasaan anak yang sering di warung warnet tersebut tidak adanya pengawalan dari orang tua dan tidak pernah mendapat bimbingan, umumnya mereka anak-anak putus sekolah. Disisil ada sebagian kecil generasi muda yang sudah kenak narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Namun demikian, Camat sendiri tidak pernah main hakim sendiri, bila ditemui adanya kejanggalan dan segera saja melapor kepada polsek dan danramil " untuk dapat diambil tindakan lebih lanjut seperti meminta pertanggung jawaban dari pihak pengusaha atau jika perlu izinnya dicabut.

Adanya keadaan tersebut merupakan kurang terciptanya koordinasi, maka sebagai langkah preventif aparat Ulee Kareng, minta kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam gampong (page Gampong) masing-masing dan pengelola usaha agar mengelola usahanya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kecamatan Ulee Kareng.

Kemudian responden ditanyakan sebagai berikut: " untuk membebaskan Kota Banda Aceh khususnya Kecamatan Ulee Kareng dari praktek maksiat yang terselebung, camat mengharapkan DPRK untuk memberlakukan perda yang baru guna menyetujui pemberlakuan sanksi adat bagi pelaku maksiat di daerah ini, antara lain dicukur gundul rambut dan diarak keliling kota mereka pasti akan insaf dan akan pindah dari kota ini. Permintaan yang sama juga akan disampaikan kepada Walikota Kota Banda Aceh, untuk merestui untuk memberlakukan sanksi adat kepada pelaku maksiat yang ditemukan,

walaupun selama ini sudah ada yang Qanun yang mengatur Qalwat akan mendapat hukuman cambuk.

Dari penegasan tersebut jelas kiranya bahwa perihal koordianasi dalam upaya menanggulangi masalah ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan Ulee Kareng antara Muspika belum terbina dengan baik dan bahkan keadaan seperti yang dikemukakan masih terus berlangsung. Bila hal ini tidak dengan cepat ditanggulangi bukan mustahil predikat Aceh sebagai Syariah hanya tinggal nama belaka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fungsi camat kepala wilayah sebagai pembina ketertiban dan keamanan di wilayahnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan belum sepenuhnya terlaksana, terbukti masih adanya regulasi yang belum berjalan dalam masyarakat.

Dalam mengkoordinasikan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas camat khususnya dengan muspika maupun dengan kechik belum berjalan sebagai mana mestinya, walaupun sudah ada komunikasi, misalnya tentang Page Gampong

Bentuk ketertiban yang paling dominan dilakukan oleh generasi muda adalah menghabiskan waktu di wamet dan sebagai pengedar dan sekaligus pemakai narkoba.

Saran

Untuk adanya ketegasan kewenangan dan tanggung jawab antara walikota dengan camat, hendaknya pemerintah mengatur secara tersendiri dari masing-masing wewenang dimaksud, hal

tersebut agar fungsi camat sebagai administrator pembangunan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan benar-benar terlaksana.

Pihak kecamatan perlu membina dan mendampingi gampong dalam menjalankan setiap ada regulasi, sehingga tidak mudah terjadinya konflik dalam memahami setiap aturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Referensi bisa berasal dari buku, jurnal ataupun prosiding seminar serta web.

- Hanya memuat rujukan yang benar-benar disebut dalam tubuh artikel
- Yang disebut dalam artikel harus masuk ke dalam daftar rujukan
- Ditempatkan di halaman terakhir artikel (bukan halaman baru)
- 80% berupa rujukan primer dan mutakhir (maksimal 10 tahun terakhir).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, S. (2010) *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Dedy, R.S (2004) *Perencanaan Daerah Mengwujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramadia
- Kamal, A. (2008) *Ragam Citra Kota Banda Aceh, BRR NAD dan NIAS Banda Aceh*.
- Marzuki, P. M (2015) *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Grup
- Soekanto, S. (1999) *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Cet. I*.

Jakarta : IND-HILL-CO

Soekanto, S. (2009) *Sosiologi Hukum*. Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No 17 tahun 2018
tentang Kecamatan.